

## SANKSI HUKUM BAGI PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA DIKALANGAN REMAJA

Winna Amelia A. Senandi

*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura*

### ABSTRACT

**Alamat korespondensi:**

Fakultas Hukum Uncen,  
Kampus UNCEN-Waena,  
Jl.Kamp. Walker Wena,  
Jayapura Papua. 99358.  
Email:  
2.senandiwinna@gmail.com  
Koresponden author

The application of science and technology in the form of counseling with the title "Legal Sanctions Against Drug Users and Dealers for Teenagers in Asei Village" was held in Asei Village, East Sentani District, by consideration that there are groups of school age children and teenagers where they are very vulnerable to drug problems, and these groups respectively represent teenage children as well as school-aged children. The aim of this research and service is to provide an understanding of what drugs are and their types, to understand the regulation of narcotics crimes in statutory regulations and to know and understand efforts to prevent the abuse of narcotics and illegal drugs. The result of this service is that the material provided in the counseling about Legal Sanctions Against Drug Users and Dealers among Teenagers was well received by the counseling participants with indicators of good feedback and response from the participants with various weighty questions asked during counseling takes place in face-to-face form. Finally, it is hoped that counseling regarding the problem of narcotics and illegal drug abuse must be carried out routinely, especially for teenagers and school age children and teenagers as a preventive measure in efforts to prevent and overcome the problem of narcotics and illegal drugs.

Manuskrip:

Diterima: 28 Juli 2023

Disetujui: 18 Agustus 2023

**Keywords:** *sanctions, law, users, dealers and narcotics*

## PENDAHULUAN

Modus operandi kejahatan semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman dibidang teknologi, informasi dan komunikasi. Selain jenis kejahatan, lokusnya juga berbeda selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi muda suatu bangsa adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif dengan melibatkan para ahli, para penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. UU Nomor 35 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, hal ini terlihat semakin marak penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, pejabat negara, elit politik, bahkan aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri. Meskipun narkotika itu sendiri adalah bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan ilmu

pengetahuan Namun di sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan.

Terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika di masyarakat khususnya kalangan remaja yang semakin tidak terkendali. Psikolog dan pemerhati masalah psikotropika menyatakan bahwa faktor penting munculnya dari berbagai penyalahgunaan narkoba adalah *copying behavior* yaitu mengadopsi perilaku lingkungan sekitar untuk mendapatkan perasaan aman dan nyaman, apalagi dalam dunia kerja yang penuh persaingan, maka sifat ini mudah tumbuh.

Pada umumnya dikenal ada zat psikoaktifotropika yang di kenal dalam nama jalanan yaitu: shabu-shabu dan ecstasy. Shabu-shabu berbentuk kapsul/tablet dapat mengakibatkan ketergantungan berupa insomnia, kelainan jiwa (psikosis), anoreksia, euforia, detak jantung meningkat. Gangguan yang ditimbulkan: tekanan darah naik, kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan, suhu tubuh meningkat, stroke, kerusakan jantung, psikosis. Ecstasy berupa tablet, mengakibatkan ketergantungan berupa merasa semua rintangan menjadi hilang, sehingga hidup terasa lebih enteng. Gangguan yang ditimbulkan adalah overdosis, gangguan sistem saraf pusat (otak), gelisah, mbingungan, berkeringat, ledakan emosi, tekanan darah meningkat, detak jantung meningkat, suhu tubuh meningkat.

Di samping mengenal gejala dan jenisnya, maka yang tidak kalah pentingnya ialah modus operandi kejahatan peredaran penyalahgunaan psikotropika. Modus operandi bervariasi dan berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya, dan ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang pada saat itu. Sebagian pakar menyatakan bahwa modus operandi kejahatan ini sudah tergolong kejahatan yang terorganisir layaknya perusahaan raksasa multinasional. Kejahatan peredaran psikotropika mesti dianalisis secara komprehensif dengan memahami lingkaran kejahatannya yang meliputi pelaku, korban, modus operandi, reaksi masyarakat hukum tersebut. Oleh karena Narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang sukar diberantas.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pemerintah, maka ini merupakan suatu kebijakan untuk mengendalikan, mengawasi penggunaan

dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaanya.

Betapa luar biasa bahayanya masalah tentang penyalahgunaan narkotika ini, sehingga ini menjadi latar belakang kami dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum tentang bahaya serta sanksi yang dapat diberikan kepada pengedar dan pengguna narkotika yang saat ini banyak sekali dilakukan oleh kalangan remaja dan anak di bawah umur. Sasarannya adalah pada anak-anak dan remaja usia sekolah di Kampung Asei Kecamatan Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang sanksi hukum bagi pengedar dan pengguna narkoba di kalangan remaja dilakukan di Kampung Asei Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini relevan karena didasarkan pada pemikiran bahwa usia anak, remaja, pemuda dan pelajar merupakan salah satu sasaran (*addresat norm*) dari kajian ilmu hukum, terlebih berkaitan dengan upaya Preventif terhadap masalah penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang diberikan oleh tim penyuluh kepada remaja dan pemuda mengenai masalah sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pengguna maupun pengedar narkotika dan obat terlarang, diharapkan dapat dipamahi dan juga dapat menjadi tongkat estafet terhadap masyarakat luas, orang tua, guru, dan juga masyarakat untuk dapat memahami dan mengerti tentang bahaya dari penggunaan dan peredaran narkotika dan obat terlarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penerapan ipteks dalam bentuk penyuluhan tentang sanksi hukum bagi pengguna dan pengedar narkotika dan obat terlarang dilaksanakan selama 2 jam di perkumpulan anak dan remaja di Kampung Asei Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan sesi perkenalan antara tim pengabdian dengan peserta. Dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang

Sanksi Hukum Terhadap Pengguna dan Pongedar Narkotika dan Obatn Terlarang dan dilanjutkann dengan sesi diskusi dan tanya jawab dalam waktu kurang lebih 2 jam.



Gambar 1. Suasana pemaparan materi

Adapun pokok materi yang diberikan oleh tim penyuluh pada pengabdian di Kampung Asei ini adalah:

- 1) Pengertian Narkotika dan jenis-jenisnya.
- 2) Bagaimana bentuk pengaturan tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undang di Indonesia;
- 3) Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika di Kampung Asei.

Pada materi pertama, tim memberikan pemahaman kepada peserta tentang pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika. Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Soedarto, 1981). Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar (Sasangka, 2003).

Pada kesempatan tersebut peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Banyak peserta yang belum paham terkait narkoba menjadi lebih mengerti apa dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan narkotika. Beberapa di antaranya melakukan diskusi bagaimana cara mencegah agar terhindar dari masalah narkoba yang sering kali mereka dengar.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Sedangkan menurut Prakoso (1987), mengungkapkan bahwa psikotropika merupakan obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Di dalam UU narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I, narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi seperti kokain, ganja dan heroin;
2. Narkotika Golongan II, yang digunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potesi ketergantungan sangat tinggi, seperti Morfin dan Petidin.
3. Narkotika Golongan III, yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan untuk terapi dan digunakan untuk ilmu pengetahuan dan memiliki peotensi ketergantungan ringan, contohnya Petidin.

Pada Lampiran Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 narkotika berdasarkan golongannya adalah:

1. Narkotika Golongan I: opium mentah, tanaman koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

2. Narkotika Golongan II: ekgonina, morfin metobromida, morfina;
3. Narkotika Golongan III: Etil morfina, kodeina, polkodina, propiram.

Kemudian, materi kedua adalah bentuk pengaturan tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undang di Indonesia. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenai pidana.

Tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional maupun internasional. Hal tersebut sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white collar crime, corporate crime dan transnational crime.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam UU tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Supramono, 2001). Materi ketiga tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Sementara menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang asal berasal tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur masalah mengenai narkotika sudah dibuat dan diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan tentang Narkotika. Tetapi masih banyak terdapat kejahatan tentang narkotika tersebut. Padahal sudah banyak juga pengedar ataupun pengguna narkoba yang ditangkap dan dijatuhi hukuman, namun hal tersebut tidak membuat jera si pelaku tersebut karena kita lihat di media massa banyak juga pelaku pengguna narkotika yang terjerumus Kembali kedalam dunia obat-obatan dan berhadapan kembali dengan hukum.

Dari contoh tersebut maka haruslah dilakukan pencegahan yang lebih efektif dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pencegahan tersebut haruslah diupayakan bukan hanya saja oleh penegak hukum saja tapi juga diperlukan Kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan juga pemerintah serta Lembaga-Lembaga yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana narkotika seperti BNN.

Adapun metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang yang paling efektif dan mendasar adalah upaya preemtif, preventif, kuratif, rehabilitative dan represif. Dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Preemtif/promotive

Dapat disebut sebagai program pembinaan, disini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau belum mengenal; narkoba sama sekali.

#### 2. Preventif

Merupakan sebuah pengendalian pada lingkungan sebelum adanya kejadian yang tidak diinginkan. Walaupun kejadian buruk tersebut belum terjadi, preventif akan mencegah kejadian tersebut seperti melalui sosialisasi dan juga penyuluhan.

#### 3. Kuratif

Diartikan sebagai penyembuhan, dikenal dengan program pengobatan yang ditujukan kepada para pengguna narkoba.

#### 4. Rehabilitatif

Upaya pemulihan Kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita pengguna narkoba, tujuannya adalah supaya ia tidak memakai narkoba lagi.

### 5. Represif

Artinya menindak. Merupakan upaya dan program yang ditujukan untuk menindak para pelaku produsen, bandar dan pengguna narkoba.

Adapun upaya-upaya pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah:

1. Menanamkan pemahaman hidup sehat sejak usia dini;
2. Jangan pernah mencoba atau menggunakan narkoba;
3. Harus mengetahui berbagai dampak negatif dan bahaya menggunakan narkoba;
4. Pemahaman tentang adanya racun yang ada disekeliling kita;
5. Memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang bahaya narkoba;
6. Memilih pergaulan yang baik dan menghindari pergaulan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dunia narkoba;
7. Memilih mengikuti kegiatan yang positif seperti berolah raga;
8. Kerjasama pemerintah dan non pemerintah serta penegak hukum dalam upaya pencegahan narkoba;
9. Tanggap terhadap lingkungan sekitar.

## KESIMPULAN

Hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Peserta mampu memahami bagaimana dampak penggunaan narkoba terhadap perilaku dan masa depan masyarakat, yang selama ini banyak diberitakan di media masa.
2. Narkoba menurut Pasal 1 UU Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat dan jenis-jenisnya berdasarkan UU Narkoba dan Surat Lampiran Permenkes No tahun 2022 membagi jenis narkoba ke dalam Golongan I: opium mentah, tanaman koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja; Golongan II: ekgonina, morfin metobromida, morfina; dan Golongan III: Etil morfina, kodeina, polkodina, propiram.

2. Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya diatur dalam UU Narkoba Pasal 111 sd 112 antara lain disebutkan sebagai berikut : a) Jenis sanksi berupa pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan pengusiran; b) Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkoba, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Yang Rentan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah dapat berupa bentuk metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obatan terlarang yang paling efektif dan mendasar seperti dengan upaya preventif, kuratif, rehabilitative dan represif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih Jayapura atas dukungan pendanaan PNBPN sehingga pengabdian ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga ditujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura. Kepada Ibu Antoneta Ohee Kepala Kampung Asei, anak-anak dan remaja kampung Asei, Ananda Syawal Suke sebagai penghubung, terima kasih kami sampaikan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. 2001. Pengantar hukum pidana internasional. Penerbit ASPEHUPIKI, Surabaya.
- Kaligis, O.C. 2002. Narkoba dan peradilannya di Indonesia. Penerbit Alumni, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Prakoso, D. 1987. Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Sasangka, H. 2003. Narkotika dan psicotropika dalam hukum pidana, PT. Mandar Maju, Bandung.

Soedarto. 1981. Kapita selekta Hukum Pidana, Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Penerbit Djambatan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.